



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - Pesawat 3606, Faksimile : (022) 2001135
Laman : <http://ikom.upi.edu> - e mail : ikom@upi.edu

P E N G U M U M A N

Nomor 260/UN40.A2.5.13.1/KM.05.04/2024

TENTANG
**LAPOR DIRI PRESTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI**

Sehubungan dengan adanya pencatatan dan pengarsipan data prestasi mahasiswa untuk keperluan Isian Suplemen Konversi (ISK) Program Studi Ilmu Komunikasi dan tertib administrasi di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi, bersama ini Ketua Program Studi membuka layanan Laporan Diri Prestasi Mahasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi selama tahun 2020-2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Diri Prestasi Mahasiswa dilakukan melalui laman resmi Program Studi Ilmu Komunikasi pada tautan <http://ikom.upi.edu> .
2. Bagi mahasiswa yang berprestasi pada tahun 2020-2023 dapat memasukkan prestasi dengan bukti *scan* sertifikat. Laporan prestasi untuk tahun 2020-2023 agar dapat dilakukan hingga paling lambat pada Selasa, 30 April 2024 pukul 12.00 WIB. Mahasiswa yang melakukan laporan diri di luar waktu ini tetap diterima, tetapi pencatatannya dilakukan terpisah.
3. Bagi mahasiswa yang berprestasi selama tahun 2024 dapat memasukkan prestasi dengan melampirkan *scan* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sertifikat serta *scan* buku rekening BNI atas nama pribadi.
4. Mahasiswa yang berprestasi pada tahun 2024 akan diproses untuk mendapatkan apresiasi yang proporsional berdasarkan pertimbangan Program Studi Ilmu Komunikasi. Pendataan ini akan berlangsung sepanjang tahun, untuk prestasi yang diapresiasi mengikuti ketentuan yang berlaku dari Universitas.
5. Pendataan prestasi pada tahun 2024 akan dilakukan per triwulan dengan masa pelaporan pada Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Untuk laporan prestasi pada Januari-Maret 2024 agar dapat dilakukan paling lambat pada Selasa, 30 April 2024 pukul 16.00 WIB. Mahasiswa yang melakukan laporan diri di luar waktu ini tetap diterima, tetapi tahap pemrosesan dari Program Studi terkait pengajuan apresiasi prestasi dan hal-hal lainnya menyesuaikan.
6. Pengisian borang isian Laporan Diri Prestasi Mahasiswa agar diisi sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dari pengisian Laporan Diri, Program Studi Ilmu Komunikasi akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 3 April 2024
Ketua Program Studi,

Dr. Ahmad Fahrul Muchtar Affandi, M.Si.
NIP. 198507172014041001